

Ketentuan Umum TPZ Bonus

1. Zona Bonus Dikecualikan untuk bangunan cagar budaya dan/atau Kawasan cagar budaya.
2. Intensitas Bonus pada Zona Bonus diberikan dengan mekanisme kontribusi dengan ketentuan:
 - a. kontribusi dalam satuan rupiah disesuaikan dengan usulan penambahan KDB, KLB dan/atau KTB; atau
 - b. membangun Prasarana dan Sarana Umum.
3. Usulan penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang masih berada dalam batasan Intensitas Bonus.
4. Usulan penambahan KLB pada Kawasan Kompak dan Kawasan Berorientasi Transit dilaksanakan dengan mendapat rekomendasi dari Pengelola Kawasan.
5. Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum dikonversi dalam satuan rupiah untuk membangun:
 - a. Ruang publik pada Lahan privat;
 - b. Ruang UMKM;
 - c. bangunan penghubung antarbangunan;
 - d. jalur pedestrian dengan lebar paling sedikit 3 (tiga) meter;
 - e. RTH yang dapat diakses publik;
 - f. infrastruktur pengendali banjir seperti SDEW;
 - g. naturalisasi Sungai, waduk dan situ;
 - h. perbaikan kualitas lingkungan pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Pesisir Pantai Utara;
 - i. pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau perbaikan Kawasan permukiman atau Kampung Kota;
 - j. pembangunan proyek strategis daerah; dan/atau
 - k. infrastruktur dan utilitas kota seperti:
 1. transportasi;
 2. Jalan;
 3. bangunan sumber daya air, jaringan irigasi dan pengendalian banjir;
 4. SPAM;
 5. SPALD-S atau SPALD-T; dan/atau
 6. sistem pengelolaan persampahan.
6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum pada **Kawasan Kompak** dapat dilaksanakan di dalam delineasi Kawasan atau di luar delineasi Kawasan.
7. Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum pada **Kawasan Berorientasi Transit** dilaksanakan di dalam delineasi Kawasan atau pada Kawasan Berorientasi Transit lainnya **sepanjang memiliki Pengelola Kawasan yang sama.**

Sumber : Pasal 171 ayat (2) dan 172 Ayat (1) - Ayat (6), Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta